



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 72 Tahun 2018

Seri E Nomor 53

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 72 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 53 Tahun 2018

Seri E

Tanggal 20 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 72 TAHUN 2018

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor yang diselenggarakan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (*SMART*) telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor nomor 13 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor;

- b. bahwa berkenaan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215), maka penyelenggaraan sistem elektronik dalam perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diganti dan disesuaikan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 70 tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 51 Seri E);
14. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 52 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BOGOR TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
6. Penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di lingkungan DPMPTSP yang selanjutnya disebut *SMART* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan perizinan.

7. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
8. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
9. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
10. Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi adalah tanda tangan elektronik yang dibuat menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.
11. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
12. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan pelayanan perizinan.
13. Integrasi adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
14. Izin *Online* adalah suatu proses pengajuan permohonan atau pendaftaran perizinan dan non perizinan secara elektronik melalui media internet, pemanfaatan teknologi informasi untuk menyederhanakan proses pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan.
15. *Force Majeure* adalah kejadian-kejadian dapat terjadi sewaktu-waktu, tidak dapat diduga dan berada diluar kemampuan manusia dengan segala daya serta upaya untuk mengatasinya seperti bencana alam, pemberontakan, huru hara, perang, kebakaran, sabotase dan pemogokan umum.

16. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
17. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
18. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
19. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
20. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB IAI MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan perizinan dan non perizinan baik melalui proses OSS maupun *SMART*.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan *SMART* di DPMPSTSP Kota Bogor;
 - b. menciptakan sinergi antar pelayanan depan (*front office*) dengan pengolahan perizinan (*back office*);
 - c. mengoptimalkan penyelenggaraan OSS dan *SMART* dalam pelayanan perizinan secara menyeluruh; dan
 - d. mendorong terjadinya tata kelola perizinan dan non perizinan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi.

BAB III KEBIJAKAN

Pasal 3

- (1) *OSS dan SMART* diselenggarakan disetiap lini pelayanan perizinan dan non Perizinan DPMPSTSP sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pegawai.
- (2) Dalam penyelenggaraan OSS dan *SMART* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala DPMPSTSP dan dilaporkan secara berkala kepada Wali Kota.

Pasal 4

Pembangunan dan pengembangan *SMART* dapat dilakukan melalui kemitraan dengan badan usaha atau masyarakat.

Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan *SMART* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran *SMART* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahunnya untuk pengembangan dan pemeliharaan.

BAB IV INFRASTRUKTUR

Pasal 6

Infrastruktur internet memanfaatkan infrastruktur yang disediakan dan dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bogor dan atau yang disediakan oleh penyedia jasa.

Pasal 7

- (1) Infrastruktur didalam lingkup internal berupa *Local Area Network (LAN)* disediakan oleh DPMPSTSP.
- (2) Server data ditempatkan di Pusat Data milik Pemerintah Daerah dan atau dikerjasamakan dengan Pemerintah atau swasta.
- (3) Penyediaan infrastruktur harus sesuai dengan standar teknis tentang peralatan, interoperabilitas, keamanan sistem informasi, konfigurasi, dan ketentuan lainnya.
- (4) Infrastruktur untuk penyelenggaraan *SMART* harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses monitoring dan evaluasi.

BAB V APLIKASI

Pasal 8

- (1) Aplikasi *SMART* bersifat kode sumber terbuka (*Open Source*) berbasis Web dengan memenuhi ketentuan interoperabilitas dan keamanan sistem informasi.
- (2) Jenis database yang digunakan dalam membangun aplikasi *SMART* adalah *MySQL*.
- (3) Aplikasi *SMART* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen arsitektur atau desain;
 - c. dokumen teknis;
 - d. dokumen manual;
 - e. kode sumber.
- (4) Aplikasi *SMART* harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses monitoring dan evaluasi.
- (5) Hak cipta atas aplikasi dan kode sumber (*source code*) *SMART* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Aplikasi *SMART* dapat dikembangkan dengan integrasi aplikasi lainnya baik dengan Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB VI

INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 10

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik melalui Aplikasi SMART;
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat yang menurut Peraturan Wali Kota ini harus dibuat dalam bentuk tertulis.

Pasal 11

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangnya; dan
 - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
- (2) Bentuk dan Jenis Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 12

- (1) Setiap pegawai DPMPSTSP dan atau non ASN yang terlibat dalam proses perizinan dan non perizinan harus mengetahui, memahami, dan menjalankan *SMART* sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pegawai DPMPSTSP dan atau non ASN yang melaksanakan penyelenggaraan *SMART* harus mendapatkan pendampingan untuk meningkatkan kapasitasnya.
- (3) Pelaksanaan pelatihan, monitoring dan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan kompetensi pegawai DPMPSTSP.
- (4) Setiap pegawai DPMPSTSP dan atau non ASN yang terlibat dalam proses perizinan dan non perizinan di DPMPSTSP harus menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi serta kebutuhan data dan informasi.

BAB VIII TATA KELOLA

Pasal 13

Penyelenggaraan *SMART* harus mengacu pada standar dan ketentuan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IX

MEKANISME PELAYANAN SECARA DARING (*ONLINE*)

Pasal 14

- (1) Pengajuan permohonan perizinan dan non perizinan secara daring (*online*) diakses melalui portal resmi DPMPTSP di <https://perizinan.kotabogor.go.id>.
- (2) Pengajuan permohonan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan mengunggah dokumen persyaratan yang lengkap dan sah menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemohon.
- (3) Pemohon dapat melakukan cetak produk perizinan dan non perizinan secara mandiri pada ketentuan perizinan daring (*online*) yang sudah disahkan oleh Kepala DPMPTSP

BAB X

PEMANFAATAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 15

- (1) Pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik dilakukan terintegrasi melalui sistem elektronik bernama *SMART*.
- (2) Dalam penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sistem keamanan terhadap data dan informasi koneksi jaringan serta infrastruktur pendukung.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara fisik maupun menggunakan perangkat lunak.

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan untuk penyederhanaan dalam percepatan pelayanan pada satu kesatuan sistem yang integrasi dengan:

- a. Pemohon;
 - b. DPMPTSP;
 - c. Perangkat Daerah terkait;
 - d. Instansi Pemerintah Pusat.
- (2) Pemanfaatan sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam proses penyelenggaraan, monitoring, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

BAB XI DIGITAL ARSIP

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pengelolaan data perizinan dan non perizinan secara elektronik menjadi arsip yang aktual dan autentik dikembangkan dengan *SMART*.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbasis teknologi komunikasi dan informasi yang menjamin kemudahan, kecepatan, dan ketepatan arsip bagi kepentingan pengguna arsip dengan menggunakan peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan sesuai konfigurasi pangkalan data (*data centre*) Perangkat Daerah.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi dapat diakses oleh pengguna layanan yang bertujuan untuk:
 - a. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
 - b. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. menjamin perlindungan kepentingan dinas dan hak-hak keperdataan masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
- d. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara;
- e. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

BAB XII PENGINTEGRASIAN DATA

Pasal 18

Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan diberikan hak akses SMART sesuai kewenangannya serta wajib memanfaatkan data dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan dengan sistem pelayanan secara elektronik.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mendukung tersedianya data dan informasi pelayanan secara berkelanjutan, para Kepala Perangkat Daerah wajib memberikan akses terhadap basis data (*database*) untuk kebutuhan pertukaran data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelayanan.
- (2) Dalam hal pengintegrasian aplikasi pelayanan dengan sistem informasi yang ada di instansi pemerintah pusat, Kepala DPMPSTSP melakukan koordinasi dengan instansi terkait melalui Perjanjian Kerja Sama.

- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian melakukan interkoneksi pertukaran data antar aplikasi pelayanan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan secara elektronik.

BAB XIII **FORCE MAJEURE**

Pasal 20

Proses pelayanan perizinan tidak dimasukkan dalam perhitungan penyelesaian waktu atau izin terbit apabila:

- a. kerusakan pada infrastruktur jaringan karena *force majeure*;
- b. kekurangan tenaga ahli teknologi informasi karena admin atau operator tidak dapat bekerja;
- c. proses pelayanan perizinan terhenti dan akan kembali beroperasi sampai dengan kondisi yang stabil;
- d. terjadi bencana.

BAB XIV **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 13 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 37 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan secara elektronik baik melalui proses OSS maupun SMART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan paling lambat 1 November 2018.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 20 September 2018

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 20 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR 53 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001

